



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 31/Pdt.P/2019/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 Februari 1988 di DUSPA, Kota Pagar Alam wali nikah Paman kandung Pemohon II bernama Ujang, mas kawin berupa emas seberat satu suku dibayar tunai. Perkawinan tersebut disaksikan oleh dua orang

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



- saksi yang telah dewasa masing-masing bernama 1. Herman umur 57 tahun. 2. Marzuki (Alm);
2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jelek.
 3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain.
 4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 20 tahun dan Pemohon II berumur 17 tahun.
 5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang.
 6. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan selain dihadiri oleh keluarga juga dihadiri oleh P3N.
 7. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II selama 6 bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Dusun Sawah Lintang.
 8. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian.
 9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 9.1. Awan Rafles bin Ideham laki-laki umur 25 tahun
 - 9.2. Wike Triani binti Ideham perempuan umur 20 tahun
 - 9.3. Renaldo bin Ideham laki-laki umur 16 tahun
 10. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



untuk menunaikan ibadah umroh, membuat Akta Kelahiran Anak serta administrasi lainnya.

11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1988 di DUSPA kota Pagar Alam.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Juni 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Terulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672021006670001 Tanggal 16 April 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P.1";

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1672025210710001 Tanggal 16 April 2012, oleh Pemerintah Kota Pagar Alam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda "P.2";
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1672022009070010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemerintah Kota Pagar Alam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

II. Saksi-saksi

1. **Saksi 1**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1988;
 - Bahwa Saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di DUSPA, Kota Pagar Alam;
 - Bahwa setahu Saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Ujang karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rumli** telah meninggal dunia;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Herman dan Marzuki;
 - Bahwa mahar pernikahannya berupa maskawin berupa emas seberat satu suku dibayar tunai oleh Pemohon I.
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang;

2. **Saksi 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Kota Pagar Alam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1988;
- Bahwa Saksi hadir disaat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di DUSPA, Kota Pagar Alam;
- Bahwa setahu Saksi yang bertindak sebagai wali nikah adalah Paman kandung Pemohon II bernama Ujang karena ayah kandung Pemohon II yang bernama **Rumli** telah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri 2 orang Saksi nikah yang masing-masing bernama Herman dan Marzuki;
- Bahwa mahar pernikahannya berupa maskawin berupa emas sebarat satu suku dibayar tunai oleh Pemohon I.
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad.
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang merasa keberatan atau menggugat pernikahan mereka sampai sekarang

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 31/Pdt.P/2019/PA.Pga, tertanggal 13 Juni 2019, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



Menimbang, bahwa dari *relas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikahnya karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilakukan pencatatan sehingga tidak ada bukti tertulis dari pejabat yang berwenang, dimana keperluannya adalah untuk mengurus paspor ibadah umroh, dan membuat Akta Kelahiran Anak serta administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka untuk kepentingan dan kepastian hukumnya Pemohon I dan Pemohon II dapat mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perdata disebutkan bahwa terhadap seseorang yang mengaku mempunyai hak atau kepentingan terhadap sesuatu maka dia harus membuktikan tentang hak atau kepentingannya tersebut (*vide* Pasal 283 R.Bg);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk dengan hukum perkawinan Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon telah membina rumah tangga dan Pemohon I sebagai Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai angka 1 sampai dengan angka 10, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi 1 dan saksi 2 ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



pada 13 Februari 1998 di di DUSPA, Kota Pagar Alam, dengan wali nikah Paman kandung Pemohon II II bernama Ujang karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dengan maskawin berupa emas seberat satu suku dibayar tunai oleh Pemohon I, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Herman dan Marzuki;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk untuk menunaikan ibadah umroh, membuat Akta Kelahiran Anak serta administrasi lainnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangannya sebagai berikut:

- Kitab l'anatut thalibin :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : "pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut thalibin, juz IV hal 254)".

- Kitab Bughyatul Mustarsyidin hal.209:

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



Artinya :*"maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya".*

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1988 di DUSPA kota Pagar Alam;
3. 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, dan **Marlina, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh

—

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Samson sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I
dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Febrizal Lubis, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Marlina, SH.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Samson

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 220.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.31/Pdt.P/2019/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)